



LAPORAN KEGIATAN

**PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU
(TPG) PNS DAN PPPK
BULAN AGUSTUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puja pengastuti kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, sehingga Laporan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Bulan Agustus dapat selesai dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Disusunnya laporan ini sebagai langkah dalam rangka reformasi birokrasi lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aparatur pemerintah harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab terwujud. Setiap aparatur pemerintah mempunyai kewajiban secara konstitusional untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dikelolanya. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Pada pasal 3, UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Demikian halnya program kegiatan pada Seksi Pendidikan Agama Islam tahun 2024 semua biayanya dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025-07.2.419928/2024 Tanggal 24 Nopember 2023. Salah satu program kegiatan pada Seksi Pendidikan Agama Islam adalah Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS dan PPPK 2024 .

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya
2. Ka. Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan
3. Bendahara, Perencana, dan Unit Pelaksana Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem atas partisipasi dan keterlibatannya selama kegiatan.

4. Guru-guru penerima TPG di Kabupaten Karangasem yang sudah mendukung jalannya kegiatan dengan mengumpulkan berkas tepat waktu tanpa ada masalah yang berarti

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan. Semoga *Hyang Widhi*, senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua. Sebagai akhir kata kami berharap semoga laporan yang sederhana ini bermanfaat.

Om Santih, Santih, Santih Om



Amlapura, 30 September 2024
Kasi Pendidikan Islam

Isyatir Rodiyah, S.Ag
NIP. 196802122005012003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rencana Kegiatan.....	3
1.3 Dasar Pelaksanaan.....	3
1.4 Tujuan Pelaksanaan.....	4
1.5 Anggaran.....	4
BAB II Pelaksanaan dan Realisasi.....	6
2.1 Pelaksanaan	6
2.2 Realisasi Biaya Belanja Tunjangan Profesi Guru.....	9
BAB III EVALUASI DAN CAPAIAN HASIL KINERJA.....	10
3.1 Hasil Pengukuran Kinerja.....	10
3.2 Keberhasilan Kinerja.....	10
3.3 Hambatan dan Kendala.....	10
3.4 Solusi dan Langkah Antisipatif.....	10
BAB IV PENUTUP.....	11
4.1. Kesimpulan.....	11
4.2. Saran-Saran.....	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tatalaku seseorang atau kelompok dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan. Pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang utuh, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang terintegrasi. UU No. 2 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan rumusan singkat di atas dapat dicermati bahwa Pembangunan Nasional adalah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Ia tidak hanya cerdas otak, tetapi juga cerdas hati dan terampil. Sebab pendidikan merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia jangka panjang. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang pendidikan maka diperlukan adanya tenaga pendidik yang berkualitas disamping juga terampil dalam bidangnya. Diperlukan adanya tenaga pendidik/guru yang inovatif dan mengikuti kemajuan jaman. Di jaman modernisasi seperti ini tenaga pendidik dituntut untuk menguasai IT dan tanggap terhadap informasi terkini karena informasi pendidikan mengalir dengan cepat lewat media elektronik yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk juga peserta didik. Oleh karena itu tenaga pendidik/guru harus lebih cepat menyerap informasi dari peserta didiknya. Disamping itu tenaga pendidik juga harus terampil menggunakan media pembelajaran sehingga proses belajar mengajar menjadi menarik.

Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-4 dibuktikan dengan ijazah yang diperolehnya dari lembaga pendidikan tinggi sedangkan persyaratan relevansinya dibuktikan dengan kesesuaian antara bidang pendidikan yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Sementara itu,

persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran (yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial) dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik.

Sesuai Rencana strategis Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melakukan pemerataan pendidikan yang bermutu melalui penataan kelembagaan yang efisien. Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan tenaga-tenaga pendidik yang handal dan berkompeten dengan dasar kualifikasi pendidikan yang sesuai. Program peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam salah satunya melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik yang didukung dengan memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dimaksud.

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas serta memberikan motivasi tenaga pendidik agar mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga akan tercapai peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan memberikan penghargaan sebagai tambahan kesejahteraan bagi guru agama Hindu. Disamping itu kegiatan ini memiliki tujuan untuk mendorong/memotivasi guru untuk selalu memiliki kemauan meningkatkan kualitas dirinya sehingga akan terjadi peningkatan kualitas proses belajar mengajar di sekolah dan sekaligus akan tercapai peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam merealisasikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) perlu juga mempertimbangan proses verifikasi berkas dari guru bersangkutan, terutama di era digital seperti saat ini, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman yang nantinya akan mempermudah kita melakukan validasi data tanpa harus menggunakan konsep lama yaitu pengumpulan berkas secara manual. Sebelum pencairan Tunjangan Profesi Guru di laksanakan, tim verifikasi berkas TPG sudah mempersiapkan Link dari Google form untuk dipergunakan guru dalam mengupload berkas secara elektronik, hal ini semata-mata di lakukan untuk mempermudah guru dalam mengirimkan berkas TPG tanpa harus jauh-jauh ke tempat tujuan untuk membawa berkas manualnya untuk di verifikasi.

Tahun 2022 kementerian Agama kabupaten Karangasem khususnya Seksi Pendidikan Islam telah meluncurkan sistem untuk mempermudah guru dalam mengirimkan berkas Tunjangan Profesi Guru berbasis online yang diberinama Sila Pendis-E.

1.2 RENCANA KEGIATAN

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Islam
2. Output : Layanan Perkantoran
3. Sub Output : Tunjangan
4. Komponen Kegiatan/Akun : Pembayaran Tunjangan
(Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS dan PPPK)

1.3 Dasar Pelaksanaan

Yang menjadi dasar hukum dalam Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja di Lingkungan Departemen Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008;
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419928/2023 tanggal 24 Nopember 2023;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran tunjangan Profesi guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7174 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran tunjangan Profesi bagi guru, kepala, dan pengawas Madrasah.

1.4 Maksud dan Tujuan :

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik/guru
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar
3. Meningkatkan mutu pendidikan

1.5 Anggaran :

Biaya dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419928/2024 Tanggal 24 Nopember 2023 dengan jumlah anggaran Rp. 6.954.578.960,- . Anggaran tersebut diperuntukkan untuk merealisasikan

Tunjangan Profesi Guru PNS dan PPPK kepada 107 orang yang telah lulus sertifikasi yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PELAKSANAAN DAN REALISASI BIAYA BELANJA
TUNJANGAN PROFESI GURU PNS

2.1 PELAKSANAAN

1. Waktu dan Teknis Pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Pemberian Tunjangan Profesi Guru dilaksanakan pada satu tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang direalisasikan sesuai tahapan yang ada sebagai berikut;

a. Alur Pelayanan Sila Pendis-e

Guru bersangkutan pertama-tama mengakses Web kemudian pilih Seksi Pendidikan Islam dan klik Sila Pendis-E yang sudah disediakan, setelah berhasil masuk maka Guru akan disediakan beberapa pilihan layanan pada Sila Pendis-e. Diantaranya ada Sila Rama untuk Guru Madrasah dan Sila Paise untuk Guru PAI.

b. Alur verifikasi Berkas TPG yang ada di Sila Pendis-e

Guru, kepala dan Pengawas yang telah tersertifikasi mengupload berkas melalui Aplikasi Sila Pendis-E dan diperiksa oleh Tim Penerima Berkas TPG, jika berkas yang diupload guru sudah lengkap maka akan diseleksi oleh Tim Verifikasi Administrasi TPG, dalam verifikasi berkas TPG yang tidak memenuhi syarat sertifikasi maka pembayaran TPG pada guru bersangkutan akan dihentikan.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah akan terealisasikan apabila sudah memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. SKAKPT/S36
2. Absen Simpatika S35
3. Absen Pusaka

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PAI akan terealisasikan apabila sudah memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Absen Siaga
2. Absen Pusaka
3. E-Kinerja

Berkas TPG diupload lengkap seperti diatas setiap awal semester. Berkas yang diupload bertujuan untuk mengetahui Guru yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak untuk menerima TPG.

Setelah hal tersebut diketahui maka ditetapkan guru yang berhak menerima Tunjangan Profesi Guru dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2. Sasaran Strategis:

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru PNS dan PPPK adalah :

- a. Terealisasikannya Tunjangan Profesi Guru dengan tepat sasaran ;
- b. Adanya peningkatan kualitas proses belajar mengajar di Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
- c. Tercapainya peningkatan motivasi mengajar Guru;
- d. Tercapainya peningkatan kinerja Guru.

3. Indikator Kinerja :

Yang menjadi indikator dalam pelaksanaan Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS dan PPPK adalah :

- a. Guru dapat menerima Tunjangan Profesi Guru
- b. Guru dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar
- c. Guru dapat termotivasi dalam melaksanakan tugasnya
- d. Guru dapat meningkatkan kinerjanya

4. Target :

Target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS dan PPPK adalah :

1. Seluruh Guru yang telah lulus sertifikasi serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menerima Tunjangan Profesi Guru.
2. Seluruh Guru yang telah lulus sertifikasi serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
3. Seluruh Guru yang telah lulus sertifikasi serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termotivasi untuk melaksanakan tugasnya.
4. Seluruh Guru yang telah lulus sertifikasi serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan kinerjanya.

5. Hasil Yang Diproleh :

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS dan PPPK adalah sebagai berikut :

- a. Guru dapat menerima Tunjangan Profesi Guru;
- b. Guru penerima TPG dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar;
- c. Guru penerima TPG dapat termotivasi untuk melaksanakan tugasnya;
- d. Guru penerima TPG dapat meningkatkan kinerjanya.

6. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru, Kepala dan Pengawas yang telah lulus sertifikasi dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : memiliki Sertifikat Pendidik, memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), memiliki beban kerja minimal 24 jam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum Tunjangan Profesi Guru dibayarkan maka terlebih dahulu dilakukan pengajuan permohonan ijin pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Setelah permohonan ijin pelaksanaan kegiatan disetujui maka TIM verifikasi berkas TPG menginformasikan kepada seluruh guru yang Lulus Sertifikasi untuk mengupload berkas TPG melalui Aplikasi Sila Pendis-E.

Tahap selanjutnya dilakukan verifikasi berkas yang di upload oleh guru yang bersangkutan. Jika berkas yang di upload sudah benar dan lengkap, maka di lanjutkan kepada bagian keuangan untuk diarahkan ke KPPN Amlapura yang sebelumnya dibuatkan daftar nominatif dan administrasi lainnya yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk mengajukan amprah ke KPPN.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada guru, kepala, dan pengawas tahun anggaran 2024 yaitu direalisasikan setiap bulan dihitung dari gaji pokok masing-masing atau sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Setelah anggaran TPG dibayarkan melalui rekening masing-masing maka dilakukan penandatanganan Daftar Nominatif penerima Tunjangan Profesi Guru yang kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian laporan Pertanggungjawaban Kegiatan untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2.2 Realisasi Biaya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Tunjangan Profesi Guru (TPG) direalisasikan setiap bulan dalam satu tahun anggaran. Pencairan pada bulan Agustus tahun anggaran 2024 telah direalisasikan pada bulan September 2024 kepada 107 orang guru yang lulus sertifikasi dengan total anggaran sebelum dipotong pajak sebesar Rp. 438.889.100,-.

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN DAN REALISASI BIAYA BELANJA
TUNJANGAN PROFESI GURU PNS

3.1 Hasil Pengukuran Kinerja

Secara umum terealisasinya Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru, Kepala dan Pengawas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan baik. Kesejahteraan guru dapat ditingkatkan sehingga dapat termotivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga akan dapat meningkatkan proses belajar mengajar.

3.2 Keberhasilan Kinerja

Target kinerja yang telah dicapai dalam merealisasikan Biaya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) antara lain :

1. Terealisasinya biaya belanja Tunjangan Profesi Guru kepada guru, kepala dan Pengawas.
2. Guru, kepala dan Pengawas yang memenuhi syarat dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai dengan anggaran yang tersedia.
3. Guru penerima TPG dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
4. Guru penerima TPG dapat termotivasi untuk melaksanakan tugasnya
5. Guru penerima TPG dapat meningkatkan kinerjanya.

3.3 Hambatan/Kendala

Dalam merealisasikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2024 tentunya ada berbagai masalah dan hambatan yang perlu diperhatikan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah :

- a. Membutuhkan banyak tenaga, energi dan waktu untuk memeriksa dan memverifikasi setiap berkas permohonan yang diupload oleh calon penerima TPG.
- b. Beberapa guru mengalami kesulitan dalam mengupload berkas TPG karena Signal di daerahnya tidak bagus.

3.4 Solusi dan langkah Antisipatif yang Dipakai

1. Meminta bantuan beberapa pihak untuk membantu dalam verifikasi berkas.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari uraian kegiatan pencairan Biaya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) dapat terealisasi dengan baik.
2. Guru, kepala dan Pengawas telah melaksanakan tugas dengan baik dan kualitas proses belajar mengajar meningkat.
3. Guru, kepala dan Pengawas telah termotivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga akan tercapai peningkatan kualitas/mutu pendidikan.

4.2 Saran-Saran

Mengingat adanya beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Guru, kepala dan Pengawas yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) agar menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kualitas dirinya sehingga akan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan.
2. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dimohon untuk tetap memberikan motivasi dan masukan agar lebih maksimalnya kegiatan pada Seksi Pendidikan Agama Islam.
3. Kepada Tim Auditor untuk memberikan bimbingan dan tuntunan apabila ditemukan kekeliruan dalam kegiatan dan penyusunan laporan ini



Amlapura, 30 September 2024
Kasi Pendidikan Islam

Isyatir Rodiyah, S.Ag
NIP. 196802122005012003

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANG ASEM KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANG ASEM
NOMOR 523 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE AGUSTUS 2024
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANG ASEM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANG ASEM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas sekolah pada madrasah dalam melaksanakan tugas keprofesian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi guru untuk pemenuhan beban kerja pada periode Agustus 2024 tahun 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas sekolah pada madrasah yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru sesuai dengan ketentuan, penerima tunjangan perlu ditetapkan dalam Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Karang Asem Tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Pegawai Negeri Sipil Periode Agustus 2024 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Karang Asem.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MENPAN, RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/s014 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1731) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 593);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 731 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah, Kepala Madrasah, Dan Pengawas Sekolah Pada Madrasah Tahun 2022;
 - b. Hasil analisa dan verifikasi berkas usulan pembayaran tunjangan profesi guru yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan Madrasah Kab. Karang Asem melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE AGUSTUS 2024 DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANG ASEM
- KESATU : Menetapkan Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Karang Asem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Tunjangan Profesi Guru untuk pelaksanaan beban kerja mengajar untuk periode Agustus 2024 tahun 2024;
- KETIGA** : Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah berkewajiban untuk :
- Menyusun serta mengarsipkan secara lengkap perangkat pembelajaran dan dokumen pembayaran Tunjangan Profesi Guru;
 - Meningkatkan kompetensi pribadi sesuai bidang/mata pelajaran yang diampu;
 - Meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar peserta didik;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali secara berkala;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kab. Karang Asem Nomor: 025.04.2.419928/2024 tanggal 28 November 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. Karang Asem
pada tanggal 2 September 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANG ASEM,



I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010

Disahkan di Kab. Karang Asem
pada tanggal 2 September 2024
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANG ASEM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



I Wayan Sennada, S.Pd., M.Si
NIP. 196903251998031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
 NOMOR 423 TAHUN 2024 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024
 TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE AGUSTUS 2024
 DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

No.	Nama/NIP/NPWP	Gol	Madrasah	Besarnya Tunjangan	Tanda Tangan/ Nomor Rekening
1	2	3	4	5	6
1	Zakkiyah, SH 196807242005012006 666375746907000	IV/b	MAN Karangasem	4.971.700	7215824149
2	Sri Dewi Nurmawati, S. Pd 197507272003122001 666271036907000	IV/b	MAN Karangasem	4.672.800	7215682767
3	Dewi Masitoh, S. Pdl 198203072005012002 671129161907000	IV/b	MTsN Karangasem	4.530.100	7215811551
4	Drs. Timadar Demiyartie 196412081994032002 671129039907000	IV/a	MTsN Karangasem	5.235.000	7215809484
5	Drs. Supriyanto, M. Pd 196508181994031003 246976260907000	IV/a	MAN Karangasem	5.235.000	7215896093
6	Dra. Lestari Budi Utami 196503102005012002 666269501907000	IV/a	MAN Karangasem	5.075.200	7216042969
7	Drs. Imam Nawawi 196508061997031001 084039726907000	IV/a	MIN 1 Karangasem	4.920.200	7215682271
8	Drs. Sucipto 196709131996031003 671128981907000	IV/a	MTsN Karangasem	5.075.200	7215830963
9	Ismail, S. Ag 196902281997031005 084039742907000	IV/a	MIN 1 Karangasem	4.920.200	7215682182
10	Slamet Lestari, S. Pd 196912181994032002 671129021907000	IV/a	MTsN Karangasem	5.289.800	7215810897
11	Musriatun, S. Pd 197006031997032001 666373865907000	IV/a	MAN Karangasem	4.920.200	7215964463
12	Rasyidah, S. Ag 197109271996032001 671128999907000	IV/a	MAN Karangasem	5.075.200	7215964722
13	Mas'ud, M. Pd 197202161997031002 589281443907000	IV/a	MIN 1 Karangasem	4.920.200	7215788142
14	Drs. Nono Supriono 196508061997031001 671129070907000	IV/a	MTsN Karangasem	4.920.200	7215812148
15	Dra. Nurul Umi Khasanah 196905031998032001 671129062907000	IV/a	MTsN Karangasem	5.128.300	7215834292
16	Rahmawati, S. Ag 197009011998032001 692566235907000	IV/a	MI Nurul Hidayah	4.920.200	7216045477
17	Nurfaela, S. Ag 197205021998032004 671129054907000	IV/a	MTsN Karangasem	4.920.200	7215682239
18	H. Aminuddin, S. Ag 196512311998031003 084039536907000	IV/a	MTs Ma'Arif	4.624.300	7215831625
19	Slamet Mujiono, S. Pdl 196807091998031003 589281401907000	IV/a	MIN 2 Karangasem	4.770.000	7141687098
20	Rusmaliana Dewi, S. Ag 1972020512001122001 671129120907000	IV/a	MTsN Karangasem	4.819.900	7215811942

No.	Nama/NIP/NPWP	Gol	Madrasah	Besarnya Tunjangan	Tanda Tangan/ Nomor Rekening
1	2	3	4	5	6
21	Ety Nurbayani, S.Ag 197506041998032005 589281427907000	IV/a	MIN 2 Karangasem	4.624.300	7215812221
22	Azanuddin, S. Ag 197707092001121007 487710311907000	IV/a	MIN 3 Karangasem	4.624.300	7215831765
23	Dra. Ninik Isnaini 196603272006042001 666354154907000	IV/a	MAN Karangasem	4.483.100	7215964234
24	Fajriah Agustianty, S.Pd.I 197208312000032002 771581980907000	IV/a	MIN 2 Karangasem	4.624.300	7215812361
25	Binti Syukriyah, S. Pd 197708262003122002 671129112907000	IV/a	MTsN Karangasem	4.483.100	7215812302
26	Suniah, S. Pd 197802132003122001 666378401907000	IV/a	MAN Karangasem	4.483.100	7216043442
27	Nurhayati 196610051995122001	IV/a	MTsN Karangasem	4.416.700	7217414107
28	Siti Nurimama, S.PdI 197702272005011002 671127298907000	IV/a	MIN 1 Karangasem	4.346.200	7215964811
29	Sumarni, S. Pd 197803232005012006 666352703907000	IV/a	MAN Karangasem	4.346.200	7200378681
30	Hamdani Rahman, S. Pdl 198110122005011004 268915071907000	IV/a	MAN Karangasem	4.346.200	7215813279
31	Ahmad Jais, S. Pdl 197610252006041002 671129187907000	IV/a	MTsN Karangasem	4.346.200	7215812008
32	Mira Sutami, S. Pd 197905052006042002 666291299907000	IV/a	MAN Karangasem	4.346.200	7215831439
33	Rahmat Kurniawan, S.Pd.I 198008032005011005 589281385907000	IV/a	MIN 2 Karangasem	4.213.500	7146363444
34	Anita Rahman, S. Pdl 198209022006042025 786068494907000	IV/a	MAN Karangasem	4.346.200	7207096657
35	Rahmiyati Maulida, S. Pd. Si 198301092006042001 671129211907000	IV/a	MTsN Karangasem	4.530.100	7215964517
36	Nurhitmah, S. Pdl 197103052006042009 671127322907000	III/d	MIN 2 Karangasem	4.301.200	7215678029
37	Aliah, S. Pd 197204162008012012 671129237907000	III/d	MTsN Karangasem	4.301.200	7215965214
38	Siti Aisyah, S.Pdl 198110072006042022 671127314907000	III/d	MIN 1 Karangasem	4.301.200	7215797648
39	Ilham Syafaat, S. Pdl 197702272005011002 487710386907000	III/d	MI Amlapura	4.169.900	7215914997
40	Suriyani, S. Pdl 198210262007102002 347120040907000	III/d	MTsN Karangasem	4.169.900	7215811478
41	Moh. Anwar, S. Ag 1967123122001121004 671127280907000	III/d	MIN 2 Karangasem	4.042.500	7216043396
42	Ali Musbah, S.Ag MA 197608232006041008 666268123907000	III/d	MA At-Taqwim	4.169.900	7143622171
43	Mulkis Purnawati, S. Pd 198109032007102001 259498293902000	III/d	MTsN Karangasem	4.042.500	7215811508

No.	Nama/NIP/NPWP	Gol	Madrasah	Besarnya Tunjangan	Tanda Tangan/ Nomor Rekening
1	2	3	4	5	6
44	Hj. Munisah, S.Ag 197204032005012002 671100592907000	III/d	MIN 1 Karangasem	4.042.500	7215798962
45	Mulyadi, S.PdI 197312122006041005 671127355907000	III/d	MIN 2 Karangasem	4.042.500	7215678266
46	Agus Basuki, S. Pd 197408182011011002 362964231902000	III/d	MAN Karangasem	3.919.100	7215809654
47	Heri Mashuri, S.PdI 197701032006041007 671127363907000	III/d	MIN 1 Karangasem	4.042.500	7215964908
48	Sahrullah, S.Pd 198205062009121003 349292235907000	III/d	MTs Ma'Arif	3.919.100	7215826017
49	Lani Mega Safitri, S. Pd.Si 198207312009012004 268918208907000	III/d	MAN Karangasem	3.919.100	7215682611
50	Ida Fitriyah, S.Pd.I 198208102009122002 349803221907000	III/d	MIN 1 Karangasem	3.919.100	7145187607
51	Ari Suseno, S. Pd 198506252009121004 580252088902000	III/d	MAN Karangasem	3.919.100	7215682786
52	Dwi Rimayastuti Handayani, S. Si 198202222011012012	III/d	MTs Ma'Arif	3.799.400	7132249746
53	Marwati, S.S 198406082011012012 492437777907000	III/d	MAN Karangasem	3.799.400	7216017538
54	Hilda Wahyuni, S. Pdl 198803292011012015 362956831908000	III/d	MAN Karangasem	3.799.400	7215915144
55	Munhar 198805152011011011 362870560907000	III/d	MAN Karangasem	3.799.400	7216042993
56	Khumaidah, A.MA.Pd 197407092005012002 692692460905000	III/c	MIN 1 Karangasem	3.878.500	7215768327
57	Erni Kurniati, S.Pd.AUD 197705082007012024 798449096907000	III/c	RA Nurul Hidayah	3.878.500	7215768389
58	Ahadah, S.Pd 197612312006042036 671100816907000	III/c	MIN 2 Karangasem	3.878.500	7215798927
59	Haini Suryani, S.Pd.AUD 197904172007102003 798468591907000	III/c	RA Yaa Bunayya	3.760.100	7215648863
60	Siti Huriyah, S.HI 198201042011012009 362871139907000	III/c	MIN 1 Karangasem	3.645.200	7215830197
61	Azhar Muttaqin, S. Pdl 198606262011011014 362870859907000	III/c	MTsN Karangasem	3.645.200	7174777677
62	Ehsannudin, S.Ag 197403152007011048 79468757907000	III/b	MIN 1 Karangasem	3.959.200	7145187731
63	Rahman Hakim, S.Pd 197309102006041024 771581949907000	III/b	MIN 2 Karangasem	3.838.300	7215648677
64	Fauzan, S. HI 197509182014111001 351157193907000	III/b	MAN Karangasem	3.838.300	7215964692
65	Aminah 197403082007012024 353508625907000	III/b	MIN 2 Karangasem	3.721.100	7147060437
66	Mas'udah, S.Pdl 197605032007012021 771582004907000	III/b	MIN 3 Karangasem	3.721.100	7173268399

No.	Nama/NIP/NPWP	Gol	Madrasah	Besarnya Tunjangan	Tanda Tangan/ Nomor Rekening
1	2	3	4	5	6
67	Ria Hasanah, S.Pd 197809062007102004 259232098907000	III/b	MIN 1 Karangasem	3.721.100	7215798946
68	Sukaenah, S. Pd.I 196702172007012020 771581964907000	III/b	MIN 2 Karangasem	3.607.500	7215809433
69	Sri Hayati 197203212006042004 671167534907000	III/b	MI Nurul Hidayah	3.721.100	7216043418
70	Hikmah 197908032014112002 888693132907000	III/b	MIN 2 Karangasem	3.607.500	7215811896
71	Siti Akadiyah, A.Ma 197508192009122001 349738377907000	III/b	MIN 2 Karangasem	3.497.300	7215682301
72	Hatika 198508222009122004 349069823907000	III/b	MI Nurul Hidayah	3.497.300	7218735837
73	Ilham Wahyudi, S. Pd 198711162019031006 462252610907000	III/b	MIN 3 Karangasem	3.089.300	7142663036
74	M. Rahman Hakim, S. Pdl 199010092019031013 916429244627000	III/b	MIN 1 Karangasem	3.089.300	7216042958
75	Islahudin, S. Pd.I 196712302007011026 256922105907000	III/a	MIN 1 Karangasem	3.570.100	7215810938
Jumlah Rp				319.087.000	

Ditetapkan di Kab. Karangasem
pada tanggal 2 September 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANGASEM



I Gede Surya Darmawan, S.E
NIP. 197402102008011010

Disahkan di Kab. Karangasem
pada tanggal 2 September 2024
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



I Wayan Serinada, S. Pd, M. Si
NIP. 196903251998031001



**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANG ASEM KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANG ASEM
NOMOR 524 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PERIODE AGUSTUS 2024
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANG ASEM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANG ASEM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas sekolah pada madrasah dalam melaksanakan tugas keprofesian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi guru untuk pemenuhan beban kerja pada periode Agustus 2024 tahun 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas sekolah pada madrasah yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru sesuai dengan ketentuan, penerima tunjangan perlu ditetapkan dalam Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Karang Asem Tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Periode Agustus 2024 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Karang Asem.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MENPAN, RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/s014 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1731) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 593);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 731 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah, Kepala Madrasah, Dan Pengawas Sekolah Pada Madrasah Tahun 2022;
 - b. Hasil analisa dan verifikasi berkas usulan pembayaran tunjangan profesi guru yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan Madrasah Kab. Karang Asem melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PERIODE AGUSTUS 2024 DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANG ASEM

KESATU : Menetapkan Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Karang Asem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Tunjangan Profesi Guru untuk pelaksanaan beban kerja mengajar untuk periode Agustus 2024 tahun 2024;
- KETIGA** : Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah berkewajiban untuk :
- a. Menyusun serta mengarsipkan secara lengkap perangkat pembelajaran dan dokumen pembayaran Tunjangan Profesi Guru;
 - b. Meningkatkan kompetensi pribadi sesuai bidang/mata pelajaran yang diampu;
 - c. Meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar peserta didik;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali secara berkala;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kab. Karang Asem Nomor: 025.04.2.419928/2024 tanggal 28 November 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. Karang Asem
pada tanggal 2 September 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANG ASEM,



I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010

Disahkan di Kab. Karang Asem
pada tanggal 2 September 2024
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANG ASEM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si
NIP. 196903251998031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
 NOMOR 524 TAHUN 2024 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024
 TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PERIODE AGUSTUS 2024
 DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

No.	Nama/NIP/NPWP	Gol	Madrasah	Besarnya Tunjangan	Nomor Rekening
1	2	3	4	5	6
1	Fana Yumartiana, SE 197403292022212005 353201874903000	IX	MAN Karangasem	3.304.400	7215226306
2	Siti Umami Fadilah 197505252022212012 707116695907000	IX	MIN 3 Karangasem	3.304.400	7215253807
3	Gatut Widyastuti, S. Pd 197709102022212010 353213184901000	IX	MIN 2 Karangasem	3.304.400	7215270631
4	Jaliyah 198008172022212025 351163506907000	IX	MIN 3 Karangasem	3.304.400	7215253826
5	Ni Matul Ulfa, S.Pd. 199406132023212041 812572295907000	IX	MIN 1 Karangasem	3.203.600	7243241736
6	Moh. Yanis Yahya, S.Pd.I 199308132023211018 421802356907000	IX	MTsN Karangasem	3.203.600	7243216448
7	Nurul Aisyiyah, S.Ag 197605082023212006 448763433901000	IX	MIN 2 Karangasem	3.203.600	7243240446
8	Hazli Hidayat, S. Pd.I 198310142023211017 667675102907000	IX	MTsN Karangasem	3.203.600	7243216049
9	Maspur, S. Or 198404182023211007 667675607907000	IX	MTsN Karangasem	3.203.600	7243242082
10	Rusmini, S. Pd 198406252023212048 669186553907000	IX	MIN 3 Karangasem	3.203.600	7243216162
11	Baiq Sri Wahyuningsih, S. Pd 196503112023212039	IX	MIN 3 Karangasem	3.203.600	7243216348
12	Dahmuri, S. Pd.I 198204092023211014 667675607907000	IX	MIN 2 Karangasem	3.203.600	7243205648
13	Eva Hermawati, S. Pd.I 198304042023212035 710583188907000	IX	MAN Karangasem	3.203.600	7243207977
14	Agis Hizbi, S. Pd 199705022023211009 407331925907000	IX	MIN 1 Karangasem	3.203.600	7243211063
Jumlah Rp				45.253.600	

Ditetapkan di Kab. Karangasem
 pada tanggal 2 September 2024
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KAB. KARANGASEM

I Gede Surya Darmawan, S.E
 NIP. 197402102008011010

Disahkan di Kab. Karangasem
 pada tanggal 2 September 2024
 KEPALA KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Wahyan Setiawan, S. Pd, M. Si
 NIP. 196903251989031001



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA KARANG ASEM
NOMOR 528 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERIODE BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN AGUSTUS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA KARANG ASEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan profesinya, perlu memberikan tunjangan profesi guru;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, nama-nama guru pendidikan agama Islam yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai penerima tunjangan profesi guru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota KARANG ASEM tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Periode Bulan Agustus sampai dengan Agustus Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA KARANG ASEM TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERIODE BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota KARANG ASEM Tahun Anggaran 2024 Nomor SP.DIPA 025.04.2.419928/2024 tanggal 28 November 2023 dengan kode Mata Anggaran Kegiatan 511152
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang asem
Pada Tanggal : 11 September 2024

Disahkan oleh,
KERALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN/KOTA KARANG ASEM,



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA KARANG ASEM,

I Gede Surya Darmawan, SE
NIP. 197402102008011010

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA KABUPATEN KARANG ASEM
NOMOR 528 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PERIODE BULAN Agustus SAMPAI DENGAN Agustus 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI :

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	STATU	NIP	NRG	SATMINKAL	JU TOTAL	PAJAK	JUMLAH YANG DITERIMA	NAMA BANK	NO REKENING	ATAS NAMA	NPWP
1	Aiffa Sabirah	KABUPATEN KARANG ASEM	PPPK	199311232024212015	231272189185	SMAN 1 AMLAPURA	1	3203600	160180	3043420 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7265051345	AUFIA SABIRAH	76.295.801.5-907.000
2	FARIDAH	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	198009042007012019	121272237275	SDN 1 BUKIT	1	4169900	208496	3961405 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7127938916	FARIDAH	79.844.897.3-907.000
3	Helmi Zein, M.A	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	196806202003121001	111272265345	SMAN 1 AMLAPURA	1	4720500	236025	4484475 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7215540272	HELMI ZEIN	484239660907000
4	JUNAIRI AMIN, S.Ag	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197704162006041010	131272226022	SDN 3 TUMBU	1	4169900	208495	3961405 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7167195576	JUNAIRI AMIN	47.621.738.5-907.000
5	Mahantsah	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197105122005012001	121272226078	SDN 3 BUKIT	1	3497300	174865	3322435 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7215678185	MAHANISAH	67.110.055.0-907.000
6	Mehaini	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	198209102006042041	121272223099	SDN 2 BUNGAYA	1	4169900	208495	3961405 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7181877949	MARHAINI	77.158.199.8-907.000
7	MOHAMAD MIRWAN AKBAR	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	198108082005011003	121272275087	SMKN 1 AMLAPURA	1	4346200	651930	3694270 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7215811616	MOHAMAD MIRWAN AKBAR	47.621.736.9-907.000
8	Muhammad Behrudin	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197805142005011003	121272259009	SMPN 1 AMLAPURA	1	4530100	679515	3850585 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7150261238	MUHAMMAD BAHRUDIN, S.Pd	77.169.496.5-907.000
9	MUHIMAH	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197406032005012002	121272257073	SDN 6 KARANGASEM	1	3878500	193925	3684575 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7216046597	MUHIMAH	67.110.054.3-907.000
10	NAZARUDDIN	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197006042007011043	121272256125	SDN 1 KARANGASEM	1	3721100	186055	3535045 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7143159137	NAZARUDDIN SPDI	79.844.903.9-907.000
11	SAFRUDIN AHMAD	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	196511212000031001	121272186158	SDN 11 KARANGASEM	1	4169900	208495	3961405 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7216045461	SAFRUDIN AHMAD	084039650907000
12	SAHD	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	196408141983121001	091272172864	SDN 2 TUMBU	1	5456400	818460	4637940 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7215540318	SAHD	24.337.451.9-907.000
13	SAPINAH	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197107152005012005	121272256115	SDN 9 KARANGASEM	1	4042500	202125	3840375 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7215964967	SAPINAH	671100659907000
14	SOKHTI	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197005072005011009	231272103007	SDN 8 SUBAGAN	1	3721100	186055	3535045 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7215836538	SOKHTI	67.110.060.0-907.000
15	SURAIYAH	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197004112005012004	121272266085	SDN 3 TEGALLINGGAH	1	3607500	180375	3427125 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7215648782	SURAIYAH	67.110.053.5-907.000
16	SyamsuHar	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197808132006041017	121272295269	SMAN 2 AMLAPURA	1	4901200	215060	4086140 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7148033948	SYAMSUHARI	67.110.051.9-907.000
17	LIANG NURIYANTO	KABUPATEN KARANG ASEM	PNS	197608162005011002	121272279010	SMPN 5 AMLAPURA	1	4169900	208495	3961405 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7215812078	LIANG NURIYANTO	487710378907000



Ditandatangani oleh:
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB/ KOTA KABUPATEN KARANG ASEM

LIWAN SORINAMA, S.Pd, M.Si
NIP. 19690225199031001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB/ KOTA KABUPATEN KARANG ASEM

GEDE SURYA DARMAWAN, SE
NIP. 197402102008011010



DAFTAR SP2D SATKER

Nomor Invoice : 00463T/419926/2024

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	241541305000222	09-09-2024	10-09-2024	344,314,185	00463T/419926/2024	09-09-2024	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Profesi Guru Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 90 Pegawai	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00463A

Tanggal 09-Sep-2024

Halaman 1 dari 7

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 344.314.185,00

**** TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS EMPAT BELAS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-025.01.2.419926/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419926.154.511152.02501WA.6708EBA.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	380.803.700,00
Jumlah Pengeluaran	380.803.700,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
525606.037.411121.0150400.0000000.00000000000.00000.2.2204.2.000000.000000	36.489.515,00
Jumlah Potongan	36.489.515,00
TOTAL PEMBAYARAN	344.314.185,00

Kepada:

Nomor : 839504	Bank / Pos : Terlampir
Nama Supplier : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM	Rekening : Terlampir
NPWP1 : 0001587005907000	Nama Pemilik : Terlampir
NPWP2 :	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Profesi Guru Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 90 Pegawai
NOP :	
ALAMAT : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10	

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NDM3NjAw0TU=

Kab. Karangasem, 09 September 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00463A

Tanggal : 09-Sep-2024

Halaman 2 dari 7

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	AGUS BASUKI, S.PD 7215809654 5108061808740014	3.723.145,00	BANK SYARIAH INDONESIA AGUS BASUKI
2	AHADAH, A.MA. 7215798927 5107047112760297	3.684.575,00	BANK SYARIAH INDONESIA AHADAH
3	AHMAD JAIS, S.PDI 7215812008 5107062510760001	3.694.270,00	BANK SYARIAH INDONESIA AHMAD JAIS
4	ALI MUSBAH, S.AG MA 7143622171 5107042308760004	3.961.405,00	BANK SYARIAH INDONESIA ALI MUSBAH
5	ALIAH, S.PD. 7215965214 5107045604720004	4.086.140,00	BANK SYARIAH INDONESIA ALIAH
6	AMINAH 7147060437 5107064803740003	3.535.045,00	BANK SYARIAH INDONESIA AMINAH
7	H. AMINUDDIN, S.AG. 7215831625 5107043112650257	3.930.655,00	BANK SYARIAH INDONESIA AMINUDDIN
8	ANITA RAHMAN, S.PDI 7207096657 5107064209820004	3.694.270,00	BANK SYARIAH INDONESIA ANITA RAHMAN
9	ARI SUSENO, S.PD 7215682786 5107042506850005	3.723.145,00	BANK SYARIAH INDONESIA ARI SUSENO
10	AZANUDDIN, S.AG. 7215831765 5107060907770004	3.930.655,00	BANK SYARIAH INDONESIA AZANUDDIN
11	AZHAR MUTTAQIN, S.PDI 7174777677 5107042606860005	3.462.940,00	BANK SYARIAH INDONESIA AZHAR MUTTAQIN
12	BINTI SYUKRIYAH, S.PD 7215812302 5107046608770002	3.810.635,00	BANK SYARIAH INDONESIA BINTI SYUKRIYAH
13	DEWI MASITOH, S.PDI 7215811551 5107064703820001	3.850.585,00	BANK SYARIAH INDONESIA DEWI MASITOH
14	DWI RIMAYASTUTI HANDAYANI, S.SI. 7132249746 5107066202820003	3.609.430,00	BANK SYARIAH INDONESIA DWI RIMAYASTUTI HANDAYANI
15	EHSANNUDIN, S.AG. 7145187731 5107061503740004	3.761.240,00	BANK SYARIAH INDONESIA EHSANUDIN
16	ERNI KURNIATI, S.PD.AUD 7215768389 5107044805770001	3.684.575,00	BANK SYARIAH INDONESIA ERNI KURNIATI
17	ETY NURBAYANI, S.AG 7215812221 5107044406750001	3.930.655,00	BANK SYARIAH INDONESIA ETY NURBAYANI
18	FAJRIAH AGUSTIANTY 7215812361 5107067108720002	3.930.655,00	BANK SYARIAH INDONESIA FAJRIAH AGUSTIANTY

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00463A

Tanggal : 09-Sep-2024

Halaman 3 dari 7

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
19	FARIDAH, S.PDI 7127938916 5107044409800001	3.961.405,00	BANK SYARIAH INDONESIA FARIDAH
20	FAUZAN SHI 7215964692 5107041809750001	3.646.385,00	BANK SYARIAH INDONESIA FAUZAN
21	HAINI SURYANI, S.PD.AUD 7215648863 5107065404790002	3.572.095,00	BANK SYARIAH INDONESIA HAINI SURYANI
22	HAMDANI RAHMAN, S.PD.I 7215813279 5107061210810008	3.694.270,00	BANK SYARIAH INDONESIA HAMDANI RAHMAN
23	HATIKA, A.MA 7218735837 5107026208850001	3.322.435,00	BANK SYARIAH INDONESIA HATIKA
24	HELMI ZEIN, S.AG., M.A. 7215540272 5107042006680003	4.484.475,00	BANK SYARIAH INDONESIA HELMI ZEIN
25	HERI MASHURI A.MA 7215964908 5107040301770001	3.840.375,00	BANK SYARIAH INDONESIA HERI MASHURI
26	HIKMAH 7215811896 5107044308790002	3.427.125,00	BANK SYARIAH INDONESIA HIKMAH
27	HILDA WAHYUNI, S.PD.I 7215915144 5101016903880002	3.609.430,00	BANK SYARIAH INDONESIA HILDA WAHYUNI
28	IDA FITRIYAH.S.PDI 7145187607 5104035008820003	3.723.145,00	BANK SYARIAH INDONESIA IDA FITRIYAH
29	ILHAM SYAFAAT, S.PDI 7215914997 5107042702770001	3.961.405,00	BANK SYARIAH INDONESIA ILHAM SYAFAAT
30	ILHAM WAHYUDI, S.PD 7142663036 5107041611870004	2.934.835,00	BANK SYARIAH INDONESIA ILHAM WAHYUDI
31	IMAM NAWAWI DRS 7215682271 5107060608650002	4.182.170,00	BANK SYARIAH INDONESIA IMAM NAWAWI
32	ISLAHUDIN. A.MA 7215810938 5107063012670028	3.391.595,00	BANK SYARIAH INDONESIA ISLAHUDIN
33	ISMAIL.S.AG 7215682182 5107062802690002	4.182.170,00	BANK SYARIAH INDONESIA ISMAIL
34	JULI BUDIHARSO, S.AG. 7216046638 5107042007710004	3.850.585,00	BANK SYARIAH INDONESIA JULI BUDIHARSO
35	JUNAIRI AMIN, S. AG 7167195576 5106021604770001	3.961.405,00	BANK SYARIAH INDONESIA JUNAIRI AMIN
36	KHUMAIDAH, A.MA.PD 7215768327 5103014907740005	3.684.575,00	BANK SYARIAH INDONESIA KHUMAIDAH

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00463A

Tanggal : 09-Sep-2024

Halaman 4 dari 7

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
37	LANI MEGA SAFITRI, S.PD.SI 7215682611 5107047107820002	3.723.145,00	BANK SYARIAH INDONESIA LANI MEGA SAFITRI
38	DRA. LESTARI BUDI UTAMI 7216042969 5107045003650003	4.313.920,00	BANK SYARIAH INDONESIA LESTARI BUDI UTAMI
39	M. RAHMAN HAKIM, S.PD.I 7216042958 3510030910900002	2.934.835,00	BANK SYARIAH INDONESIA M RAHMAN HAKIM
40	MAHANISAH 7215678185 5107065205710001	3.427.125,00	BANK SYARIAH INDONESIA MAHANISAH
41	MARHAINI, S.PDI 7181877949 5107065009820002	3.961.405,00	BANK SYARIAH INDONESIA MARHAINI
42	MARWATI, S.S 7216017538 5107064805840004	3.609.430,00	BANK SYARIAH INDONESIA MARWATI
43	MAS'UD M.PD 7215788142 5107041602720002	4.182.170,00	BANK SYARIAH INDONESIA MASUD
44	MAS'UDAH 7173268399 5107044305760001	3.535.045,00	BANK SYARIAH INDONESIA MASUDAH
45	MIRA SUTAMI, S.PD 7215831439 5107044505790008	3.694.270,00	BANK SYARIAH INDONESIA MIRA SUTAMI
46	MOH. ANWAR, S. AG 7216043396 5107063112670088	3.840.375,00	BANK SYARIAH INDONESIA MOH ANWAR
47	MOHAMAD MIRWAN AKBAR, S.PDI 7215811616 5107060808810003	3.694.270,00	BANK SYARIAH INDONESIA MOHAMAD MIRWAN AKBAR
48	MUHAMMAD BHRUDIN, S.PDI 7150261238 5107021405780003	3.850.585,00	BANK SYARIAH INDONESIA MUHAMMAD BHRUDIN
49	MUHIMAH, S.PDI. 7216046597 5107044306740002	3.840.375,00	BANK SYARIAH INDONESIA MUHIMAH
50	MULKIS PURNAWATI, S.PD. 7215811508 5107044309810001	3.840.375,00	BANK SYARIAH INDONESIA MULKIS PURNAWATI
51	MULYADI 7215678266 5107061212730006	3.840.375,00	BANK SYARIAH INDONESIA MULYADI
52	MUNHAR, S.PD 7216042993 5107041505880007	3.609.430,00	BANK SYARIAH INDONESIA MUNHAR
53	HJ. MUNISAH, S.AG. 7215798962 5107044304720003	3.840.375,00	BANK SYARIAH INDONESIA MUNISAH
54	MUSRIATUN, S.PD 7215964463 5107064306700004	4.182.170,00	BANK SYARIAH INDONESIA MUSRIATUN

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00463A

Tanggal : 09-Sep-2024

Halaman 5 dari 7

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
55	NAZARUDDIN, A.MA. 7143159137 5107060406700002	3.535.045,00	BANK SYARIAH INDONESIA NAZARUDDIN
56	DRA. NINIK ISNAINI 7215964234 5107046703660001	3.810.635,00	BANK SYARIAH INDONESIA NINIK ISNAINI
57	DRS. NONO SUPRIONO 7215812148 5107042212650002	4.182.170,00	BANK SYARIAH INDONESIA NONO SUPRIONO
58	NURHITMAH, S.PDI. 7215678029 5107064203710003	4.086.140,00	BANK SYARIAH INDONESIA NURHITMAH
59	NURLAELA, S. AG. 7215682239 5107044205720004	4.182.170,00	BANK SYARIAH INDONESIA NURLAELA
60	DRA. NURUL UMI KHASANAH 7215834292 5107044305690002	4.359.055,00	BANK SYARIAH INDONESIA NURUL UMI KHASANAH
61	RAHMAN HAKIM 7215648677 5107061009730001	3.646.385,00	BANK SYARIAH INDONESIA RAHMAN HAKIM
62	RAHMAT KURNIAWAN, S. PDI 7146363444 5107040308800001	3.581.475,00	BANK SYARIAH INDONESIA RAHMAT KURNIAWAN
63	RAHMAWATI, S.AG. 7216045477 5107044109700001	4.182.170,00	BANK SYARIAH INDONESIA RAHMAWATI
64	RAHMIYATI MAULIDA, S.PD. SI 7215964517 5101034901830002	3.850.585,00	BANK SYARIAH INDONESIA RAHMIYATI MAULIDA
65	RASYIDAH, S.AG 7215964722 5107046709710001	4.313.920,00	BANK SYARIAH INDONESIA RASYIDAH
66	RIA HASANAH 7215798946 5107044611780002	3.535.045,00	BANK SYARIAH INDONESIA RIA HASANAH
67	RUSMALIANA DEWI, S.AG 7215811942 5107044502720002	4.096.915,00	BANK SYARIAH INDONESIA RUSMALIANA DEWI
68	SAFRUDIN AHMAD, A.MA. 7216045461 5107022111650002	3.961.405,00	BANK SYARIAH INDONESIA SAFRUDIN AHMAD
69	SAHRULLAH, S.PD 7215826017 5107040605820001	3.723.145,00	BANK SYARIAH INDONESIA SAHRULLAH
70	SAPINAH, S.PDI. 7215964967 5107045507710001	3.840.375,00	BANK SYARIAH INDONESIA SAPINAH
71	SITI AISYAH SPDI 7215797648 1810054710810004	4.086.140,00	BANK SYARIAH INDONESIA SITI AISYAH
72	SITI AKADIYAH.A.MA 7215682301 5107065908750003	3.322.435,00	BANK SYARIAH INDONESIA SITI AKADIYAH

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00463A

Tanggal : 09-Sep-2024

Halaman 6 dari 7

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
73	SITI HURIYAH, S. H.I 7215830197 5105034401820001	3.462.940,00	BANK SYARIAH INDONESIA SITI HURIYAH
74	SITI NURIMAMA, S. PDI 7215964811 5107065509730003	3.694.270,00	BANK SYARIAH INDONESIA SITI NURIMAMA
75	SLAMET LESTARI, S.PD 7215810897 5107045812690002	4.496.330,00	BANK SYARIAH INDONESIA SLAMET LESTARI
76	SLAMET MUJIONO, S.PD.I 7141687098 5107040907680003	4.054.500,00	BANK SYARIAH INDONESIA SLAMET MUJIONO
77	SOKHTI, A.MA. 7215836538 5107020705700001	3.535.045,00	BANK SYARIAH INDONESIA SOKHTI
78	SRI DEWI NURMAWATI, S.PD 7215682767 5107046707750003	3.971.880,00	BANK SYARIAH INDONESIA SRI DEWI NURMAWATI
79	SRIHAYATI, A.MA 7216043418 5107064303720001	3.535.045,00	BANK SYARIAH INDONESIA SRIHAYATI
80	DRS. SUCIPTO 7215830963 3328171308670001	4.313.920,00	BANK SYARIAH INDONESIA SUCIPTO
81	SUKAENAH 7215809433 5107065702670002	3.427.125,00	BANK SYARIAH INDONESIA SUKAENAH
82	SUMARNI, S.PD 7200378681 5107036303780001	3.694.270,00	BANK SYARIAH INDONESIA SUMARNI
83	SUNIYAH, S.PD 7216043442 5107025302780001	3.810.635,00	BANK SYARIAH INDONESIA SUNIYAH
84	DRS. SUPRIYANTO, M.PD. 7215896093 5107061808650002	4.449.750,00	BANK SYARIAH INDONESIA SUPRIYANTO
85	SURAIYAH, A.MA. 7215648782 5107065104700002	3.535.045,00	BANK SYARIAH INDONESIA SURAIYAH
86	SURIYANI, S.PDI 7215811478 5107066610820002	3.961.405,00	BANK SYARIAH INDONESIA SURIYANI
87	SYAMSUHARI, S.AG. 7148033948 5107061308780003	4.086.140,00	BANK SYARIAH INDONESIA SYAMSUHARI
88	TIMADAR DEMIYARTIE 7215809484 5107044812640001	4.449.750,00	BANK SYARIAH INDONESIA TIMADAR DEMIYARTIE
89	UJANG NURIYANTO, S.PDI 7215812078 5107031608760002	3.961.405,00	BANK SYARIAH INDONESIA UJANG NURIYANTO
90	ZAKKIYAH, SH 7215824149 5107046407680001	4.225.945,00	BANK SYARIAH INDONESIA ZAKKIYAH

JUMLAH

344.314.185,00

Kab. Karangasem, 09 September 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001



DAFTAR SP2D SATKER

Nomor Invoice : 00456T/419926/2024

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	241541305000217	09-09-2024	09-09-2024	42,990,920	00456T/419926/2024	09-09-2024	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Profesi Guru Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 14 PPPK	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00456A

Tanggal 09-Sep-2024

Halaman 1 dari 3

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 42.990.920,00

**** EMPAT PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.01.2.419926/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419926.154.511521.02501WA.6708EBA.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

45.253.600,00

Jumlah Pengeluaran

45.253.600,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

525606.037.411121.0150400.0000000.00000000000.00000.2.2204.2.000000.000000

2.262.680,00

Jumlah Potongan

2.262.680,00

TOTAL PEMBAYARAN

42.990.920,00

Kepada:

Nomor	: 839504	Bank / Pos	: Terlampir
Nama Supplier	: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM	Rekening	: Terlampir
NPWP1	: 0001587005907000	Nama Pemilik	: Terlampir
NPWP2	: 0001587005907000	Uraian	: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Profesi Guru Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 14 PPPK
NOP	:		
ALAMAT	: JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10		

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NDM3MZU1Mjk=

Kab. Karangasem, 09 September 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001


KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00456A

Tanggal : 09-Sep-2024

Halaman 2 dari 3

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	AGIS HIZBI, S.PD 7243211063 5107060205970001	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA AGIS HIZBI
2	BAIQ SRI WAHYUNINGSIH, S.PD 7243216348 5107065103850001	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA BAIQ SRI WAHYUNINGSIH
3	DAH MURI, S.PD.I 7243205648 5107060904820001	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA DAH MURI
4	EVA HERMAWATI, S.PD.I 7243207977 5107064904830001	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA EVA HERMAWATI
5	FANA YUMARTIANA SE 7215226306 5171016903740007	3.139.180,00	BANK SYARIAH INDONESIA FANA YUMARTIANA SE
6	GATUT WIDYASTUTI SP D 7215270631 5171045009770008	3.139.180,00	BANK SYARIAH INDONESIA GATUT WIDYASTUTI SP D
7	HAZLI HIDAFI, S.PD.I 7243216049 5107061410830001	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA HAZLI HIDAFI
8	JALIJAH 7215253826 5107065708800004	3.139.180,00	BANK SYARIAH INDONESIA JALIJAH
9	MASPUR, S.OR 7243242082 5107061804840002	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA MASPUR
10	MOH. YANIS YAHYA, S.PD.I 7243216448 5107061304930003	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA MOH YANIS YAHYA
11	NI MATUL ULFA, S.PD. 7243241736 5107045306940004	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA NI MATUL ULFA
12	NURUL AISIYIAH, S.AG 7243240446 5171044805760004	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA NURUL AISIYIAH
13	RUSMINI, S.PD 7243216162 5107046301840001	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA RUSMINI
14	SITI UMMI FADILAH 7215253807 5107066505750002	3.139.180,00	BANK SYARIAH INDONESIA SITI UMMI FADILAH

JUMLAH	42.990.920,00	
<p data-bbox="1027 136 1445 226">Kab. Karangasem, 09 September 2024 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM</p>  <p data-bbox="1027 394 1310 445">I GEDE BADUNG III/c 197001152005011001</p>		



DAFTAR SP2D SATKER

Nomor Invoice : 00464T/419926/2024

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	241541305000221	09-09-2024	10-09-2024	8,183,970	00464T/419926/2024	09-09-2024	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Profesi Guru Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 2 Pegawai	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00464A

Tanggal 09-Sep-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 8.183.970,00

**** DELAPAN JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-025.01.2.419926/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419926.154.511152.02501WA.6708EBA.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	9.628.200,00
Jumlah Pengeluaran	9.628.200,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
525606.037.411121.0150400.0000000.00000000000.00000.2.2204.2.000000.000000	1.444.230,00
Jumlah Potongan	1.444.230,00
TOTAL PEMBAYARAN	8.183.970,00

Kepada:

Nomor : 1068181	Bank / Pos : Terlampir
Nama Supplier : PARA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI	Rekening : Terlampir
NPWP1 : 0001587005907000	Nama Pemilik : Terlampir
NPWP2 : 0001587005907000	Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Profesi Guru Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 2 Pegawai
NOP :	
ALAMAT : Jl. Untung Surapati No. 10	

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NDM3NjExMzI=

Kab. Karangasem, 09 September 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00464A

Tanggal : 09-Sep-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	Nurhayati 7217414107 5107044510660001	3.754.195,00	BANK SYARIAH INDONESIA NURHAYATI
2	Sahid, S.Ag 7215540318 5107041408640001	4.429.775,00	BANK SYARIAH INDONESIA SAHID
JUMLAH		8.183.970,00	

Kab. Karangasem, 09 September 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001



DAFTAR SP2D SATKER

Nomor Invoice : 00458T/419926/2024

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	241541305000220	09-09-2024	09-09-2024	3,043,420	00458T/419926/2024	09-09-2024	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Profesi Guru Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 1 PPPK	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00458A

Tanggal 09-Sep-2024

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.043.420,00

**** TIGA JUTA EMPAT PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-025.01.2.419926/2024

Tanggal : 28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

419926.154.511521.02501WA.6708EBA.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

3.203.600,00

Jumlah Pengeluaran

3.203.600,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

525606.037.411121.0150400.0000000.00000000000.00000.2.2204.2.000000.000000

160.180,00

Jumlah Potongan

160.180,00

TOTAL PEMBAYARAN

3.043.420,00

Kepada:

Nomor	: 1068181	Bank / Pos	: BANK SYARIAH INDONESIA
Nama Supplier	: PARA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI	Rekening	: 7265051345
NPWP1	: 0001587005907000	Nama Pemilik	: ALIFIA SABIRAH
NPWP2	: 0001587005907000	Uraian	: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Profesi Guru Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 1 PPPK
NOP	:		
ALAMAT	: Jl. Untung Surapati No. 10		

Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NDM3MZYzMTc=

Kab. Karangasem, 09 September 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor : 00458A

Tanggal : 09-Sep-2024

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	Alifia Sabirah 7265051345 5107066311930001	3.043.420,00	BANK SYARIAH INDONESIA ALIFIA SABIRAH
JUMLAH		3.043.420,00	

Kab. Karangasem, 09 September 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001